

NARASUMBER – BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PAYAKUMBUH

2023

Kpt 14/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH KEPADA PPK DAN PPS SE-KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Kepada PPK dan PPS Se-Kota Payakumbuh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga ditetapkannya pembayaran honorarium narasumber kegiatan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2023 tentang Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Kepada PPK dan PPS Se-Kota Payakumbuh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.02/2022
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur tentang Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Kepada PPK dan PPS Se-Kota Payakumbuh sebagaimana ditetapkannya honorarium narasumber kegiatan tersebut

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 3 Februari 2023
- Lampiran: 1 hlm